

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kaya baik akan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya juga termasuk dengan kekayaan budaya. Budaya di Indonesia disebut kaya karena mempunyai beraneka ragam budaya yang menjadi ciri khas dari setiap wilayah, suku, ras maupun agamanya yang kemudian disebut sebagai bangsa yang multikultural, di dalamnya tumbuh banyak keanekaragaman budaya yang terangkum dalam sistem nilai budaya di tiap daerahnya, yang kemudian dikuatkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika¹. Keragaman budaya ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, yang tentunya perlu dipertahankan dari segala perubahan yang menyangkut perkembangan zaman.

Unit atau kesatuan sosial yang bertugas mempertahankan sistem nilai budaya, moral dan adat dari leluhurnya adalah komunitas masyarakat adat atau lembaga adat di wilayahnya masing-masing (desa). Lembaga adat menjaga dan memelihara suatu sistem nilai budaya yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berupa norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, serta adanya lembaga atau komunitas yang mengawasi atau mengatur pelaksanaannya dalam lingkungan adat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk lembaga adat yang lazim disebut dengan lembaga adat desa².

¹ Ayu Mukhtaromi dkk. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sebrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Administrasi Publik, (JAP)*, Vol 1, No.2, 33

² Ayu Mukhtaromi dkk, 35

Lembaga Adat Desa (LAD) sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang relatif tetap pada pola tingkah laku, dan hubungan yang terintegritas, sifatnya mengikat, dan memiliki kewenangan guna mencapai kebutuhan pokok³. Keberadaan lembaga adat desa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat desa itu sendiri, dan fungsinya yakni untuk menjaga, melaksanakan, dan melestarikan adat lokal pada masyarakat secara turun temurun.

Sedangkan budaya dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami lingkungan yang dihadapi, untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan⁴.

Desa Pening merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Wilayahnya terdiri dari pemukiman, perkebunan, persawahan, perhutanan dan sebagian kecil pertambangan tanah urug. Desa ini memiliki tiga dusun yakni Dusun Pening, Dusun Sumbergondang dan Dusun Seloguno dengan Dusun Pening sebagai pusat pemerintahan. Dalam tiga dusun ini mempunyai ciri masyarakat yang sama yakni memegang teguh adat istiadat peninggalan dari nenek moyangnya dengan kuat. Seperti halnya Upacara Nyadran, bentuk rumah, sedekah desa maupun adat istiadat lainnya yang memiliki keunikan tersendiri karena meskipun satu desa dalam setiap dusun-nya mempunyai keunikan dan maknanya tersendiri⁵.

³ Nauril Ikroma. Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Adat. (Makalah pada FGD Penelitian “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Adat di Kota Bengkulu, 19 Februari 2014.), 23.

⁴ Parsudi Suparlan, op. cit., 85. Dalam Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, (Kediri: STAIN Kediri Press), 204-205

⁵ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14924/desa-perning> ,Akses pada 28 Juni 2023

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kelompok masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat mereka. Dengan kata lain, desa adalah pemerintahan yang mandiri dan memiliki hak untuk menjalankan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain⁶.

Sejak Otonomi Daerah (Otodas), istilah desa dapat diganti dengan nama lain sesuai dengan tradisi lokal, begitu juga dengan semua istilah dari institusi desa. Dengan ini Pemerintah menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap budaya dan asal usul penduduk setempat⁷. Maka dari banyaknya adat yang ada di Desa Pening inilah kemudian perlu adanya lembaga adat desa yang secara hukum adalah legal, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat lebih maksimal sekaligus diterima oleh masyarakat sekitar.

Dalam kaitannya dengan keberadaan lembaga adat desa inilah, maka peran yang diambil yakni guna mensosialisasikan dan mengenalkan norma, peraturan, maupun adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat desa dalam setiap daerah pada prinsipnya selalu dijaga juga diberdayakan, sehingga setiap khasanah budaya setiap masyarakat beserta keunikan yang terkandung tetap terjaga dan lestari. Hal ini karena lembaga adat desa sebagai organisasi sosial yang bertugas mengatur pelaksanaan adat seperti yang diturunkan

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2014, Dalam Cokro Wibowo Sumarsono, *Perlunya Lembaga Adat Desa (LAD) Dalam Rangka Pelestarian Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Desa*

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/22620/3/15%2004%20222262.pdf> , akses pada 31 Maret 2023

dari generasi sebelumnya. Lembaga adat desa sekaligus sebagai wadah pewarisan budaya, mengajarkan betapa pentingnya melestarikan adat & budaya setempat⁸.

Pembahasan mengenai lembaga adat desa selalu tidak bisa dipisahkan dari adanya budaya atau tradisi dari masyarakat. Budaya dan tradisi dalam Islam mempunyai tempat khusus yang artinya memang begitu diperhatikan, seperti dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan tradisi yang disebut dengan kata urf. Hanya ada satu ayat yang secara tegas menyebut urf yaitu dalam surat al A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Yang artinya : Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh

Pada ayat ini secara lugas menyebut kata budaya (Al-Urf) atau dalam kata lain 'membahas budaya'. Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (- عرف يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh logika dan diterima oleh norma. Menurut definisi ini, kata-kata dan tindakan yang jarang dilakukan dan belum dibudayakan oleh sekelompok orang tidak dapat dianggap sebagai 'Urf⁹. Maka budaya bisa disebut sebagai interpretasi dari lahirnya budi pekerti yang baik, karena budaya-budaya manusia lahir dari pemikiran nenek moyangnya yang kemudian dilakukan secara terus menerus hingga menjadi budaya.

⁸ Ayu Mukhtaromi dkk. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sebrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan . jurnal Admiistrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, 34.

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 112, dalam <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/963/3/17141000557-BAB%20II.pdf>, akses pada 29 Juni 2023

‘Urf sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam salah satunya *Al-‘urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka¹⁰. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara’*. Misalnya, pada konteks penelitian ini adalah adanya budaya nyadran yang didalamnya diisi do’a bersama yang mana masih dalam batasan diperbolehkan oleh hukum *syara’*¹¹.

Ayat ini sekaligus mengandung nilai *tepo seliro* atau penghormatan terhadap tradisi-tradisi masyarakat. Juga menekankan agar manusia memiliki jiwa suka memaafkan, bukan untuk menghakimi terhadap tradisi yang ada. Jalinan silaturrohiim dan kerjasama menjadi titik tekan dalam kandungan ayat ini¹².

Selain itu ayat ini turun sebagai respon dari Allah Swt terhadap kehidupan umat manusia, agar mempunyai sifat dermawan dengan memberikan harta kepada yang membutuhkan, dengan cara menarik iuran dari mereka. Tetapi tuhan menekankan cara-cara yang halus, dan sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat setempat¹³. Ini sebagai gambaran betapa tingginya penghormatan yang diberikan Islam terhadap perbedaan yang ada khususnya dalam hal perbedaan tradisi maupun budaya, dengan pendasaran

¹⁰ Syarifuddin, Amir, “Ushul Fiqh II”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 85, Dalam <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/963/3/171410000557-BAB%20II.pdf>, akses pada 29 Juni 2023

¹¹ Syarifuddin, Amir, 97

¹² Ammar Kukuh W & Nailul Muna, “Rekonstruksi Makna Tradisi Suroan Bagi Umat Islam di Petilasan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri”, *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, hal 13, akses di <http://jurnalppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/127/129>

¹³ Ammar Kukuh W & Nailul Muna, 13

seperti inilah ajaran Islam dapat berjalan beriringan dengan budaya-budaya yang ada pada suatu masyarakat tanpa harus mengorbankan satu diantaranya.

Dalam perjalanan suatu lembaga tentunya tidak serta merta berjalan lancar begitu saja. Melainkan melalui proses yang cukup rumit sehingga lembaga tersebut diakui oleh masyarakat. Dalam hal tumbuhnya lembaga sosial dalam hal ini lembaga adat desa diawali dari prakarasa tokoh adat atas kebutuhan dari masyarakat terkait dengan 'keteraturan' adatnya, dengan demikian dapat terjadi suatu proses pelembagaan (*institutionalization*)¹⁴, yaitu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Dengan maksud agar lembaga tersebut dikenal dan diakui bersama oleh masyarakat sehingga dipatuhi dalam kehidupannya yang kemudian bermuara agar dapat menjalankan fungsi dan kebutuhan pokok dengan optimal.

Proses pelembagaan norma sebagai aturan perilaku (kebiasaan) terkadang mengandung unsur paksaan. Namun, ini bukan berupa paksaan formal tetapi lebih bersifat sosial. Artinya ini merupakan jenis paksaan yang berasal dari tekanan yang diberikan oleh komunitas terhadap anggota mereka. Cara pemaksaan ini digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan bersama, seperti upaya pemberdayaan budaya, peningkatan kesejahteraan, dan gotong royong, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat¹⁵.

Untuk itulah pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial dalam hal ini Lembaga Adat Desa (LAD) menjadi sangat penting dalam membangun daya upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Dengan maksud agar

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), 211

¹⁵ Yesmil Anwar & Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, 212

masyarakat mampu mengembangkan aspek-aspek kehidupannya¹⁶, dengan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan disini lembaga adat berperan aktif serta akan senantiasa berkembang sesuai tingkatan kemajuan dan perkembangan zaman sehingga dengan adanya lembaga adat desa diharapkan dapat menghindari terjadinya perubahan kebudayaan dengan tidak seimbang yang dapat mengakibatkan kesenjangan atau *cultural lag*¹⁷.

Maka dari itu lembaga adat desa seharusnya menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian budaya maupun dalam penentuan kebijakan di Desa Pening. Namun dalam perjalanannya tidak serta merta berjalan lancar sesuai rencana, terkadang ada kondisi tertentu sehingga mempengaruhi jalannya lembaga. Seperti halnya kondisi Pandemi covid 19 kemarin, yang secara langsung mempengaruhi jalannya lembaga adat desa baik dalam hal alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan bahkan struktural. Perubahan-perubahan inilah yang kemudian menjadikan pentingnya legalisasi struktural lembaga adat desa sehingga masyarakat akan mengetahui sekaligus mendukung keberadaan lembaga adat desa yang secara hukum lembaga tersebut sudah legal (resmi)¹⁸.

Sedangkan Teori Fungsionalisme Struktural Parsons focus pada kajian *struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai elemen yang membangun struktur tersebut*. Perhatian difokuskan pada bagaimana ketertiban dipertahankan di antara berbagai

¹⁶ Tesis Wahyu Ilhami, *Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai – Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*, (Universitas Negeri Makassar : 2017), 2

¹⁷ Brian Fay, *Filsafat Ilmu Kontemporer*, 341 dalam Mohammad Arif <http://repository.iainkediri.ac.id/687/1/PESANTREN%20SALAF%20BASIC%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20OK%20FIX.pdf>

¹⁸ Cokro Wibowo Sumarsono, *Perlunya Lembaga Adat Desa (LAD) Dalam Rangka Pelestarian Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Desa*, Dalam kegiatan sosialisasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Kabupaten Malang Tahun 2022 Senin, 14 November 2022

elemen masyarakat sehingga suatu struktur dapat dikatakan fungsional¹⁹. Ketertiban, keharmonisan dan juga keseimbangan menjadi indikator penting pada teori untuk melihat apakah suatu struktur dapat dikatakan fungsional atau tidak. Dalam konteks penelitian ini nantinya peneliti akan menguji apakah legalisasi struktur pengurus lembaga adat, dapat mendorong upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa (LAD) atau dikatakan fungsional pada teori ini yakni melalui indikator-indikator yang ada, sehingga dapat menciptakan integritas sosial dalam masyarakat.

Sesuai pemaparan diatas, maka penelitian ini akan menjadi penting guna menjawab pertanyaan tentang seberapa besar hubungan antara legalisasi struktur terhadap upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa (LAD), peran yang dilihat disini tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat desa sebagai organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya melalui pendekatan structural dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu peneliti mengambil judul “Legalisasi Struktur Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti :

1. Apakah legalisasi struktur berpengaruh terhadap upaya optimalisasi peran lembaga adat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ?

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta :Rajawali Pers,2011), 280-281

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya optimalisasi peran lembaga adat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh legalisasi struktur terhadap upaya optimalisasi peran lembaga adat Desa Pening
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendorong dari upaya optimalisasi peran lembaga adat Desa Pening

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan . Serta, konsep mengenai Legalisasi Struktur sebagai upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa Pening. Diharapkan penelitian ini menjadi pembuka ide-ide baru dalam rangka optimalisasi struktur atau lembaga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal pengaplikasian ilmu pengetahuan (teori). Khususnya pengaplikasian teori sosiologi, mengenai Legalisasi Struktur sebagai upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

b. Bagi Lembaga Adat Desa (LAD) Pening

Penelitian ini diharapkan menambah sudut pandang baru terhadap upaya optimalisasi peran organisasi dalam hal ini Lembaga Adat Desa. Sehingga

diharapkan dapat memberikan manfaat, dan sumbangan konsep dalam kaitannya terhadap upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa khususnya di Desa Perning.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan konsep yang bersifat abstrak sebagai pedoman penelitian guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Menurut Nani Darmayanti definisi operasional merupakan rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah²⁰. Berikut definisi operasional yang telah dirumuskan oleh peneliti ;

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Konsep	Indikator
X (Legalisasi Struktur)	Legalisasi tanda tangan oleh pejabat pemerintah (Kepala Desa) berupa surat keterangan untuk mengesahkan struktur kepengurusan LAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disahkan oleh pejabat pemerintah 2. Mempunyai komponen struktur 3. Adanya tujuan tertulis

²⁰Nani Darmayanti dalam Afrizal, *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

Y (Optimalisasi Peran)	Upaya Lembaga Adat Desa (LAD) Pening setelah legal, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien	1. Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan adat istiadat 2. Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melestarikan adat istiadat 3. Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengembangkan adat istiadat
------------------------	--	---

Sumber : Diolah peneliti

F. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan dugaan yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah atau masalah peneliti, dan hipotesis menjadi kebenaran yang dapat diterima secara sementara berdasarkan teori yang mendasarinya. Sebebelum kebenaran hipotesis diuji menggunakan data yang dikumpulkan maka belum bisa ditetapkan sebagai kebenarannya sebagai sebuah kebenaran yang mutlak atau yang kuat.²¹

Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang perlu diuji lagi kebenarannya. Suhaimi Arikunto menyatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang

²¹ S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 41

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian samapi terbukti melalui data yang telah diperoleh.²²

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan jaaban sementara karenak jawaban yang di berikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakata empirirs yang diperoleh melalui pngumpulan data. Hipotesis juga bisa dikatakan sebagai jawaban empiris terhadap rumusan masalag penelitian, belum jawaban yang empirik²³. Adapun hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh legalisasi struktur terhadap upaya optimalisasi peran

Lembaga Adat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

H_1 = Terdapat pengaruh legalisasi struktur terhadap upaya optimalisasi peran

Lembaga Adat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) sudah dilakukan beberapa kali. Namun masing-masing penelitian membuat beberapa perbedaan baik metode yang digunakan, lokasi penelitian, maupun kesimpulan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa makalah dan artikel ilmiah judul yang relevan untuk referensi. Temuan dari penelitian lain yang dijadikan acuan bagi penulis, sebagai berikut

²² Ridwan, *Dasar – Dasar Trastistik*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 164

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Bandung: ALFABETA CV,2016), 64

1. Jurnal Ilmiah dari Ainun Qolbi yang berjudul “*Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan*” dari Universitas Sriwijaya Tahun 2020 dengan hasil bahwa struktur organisasi lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan mengalami peluruhan. Peran dapat dilihat dalam konsep peran dari Biddle & Thomas yaitu mengenai harapan, harapan ini dapat ditujukan untuk lembaga adat, agar dapat segera menjalankan tugas dan perannya dalam masyarakat, sedangkan norma ditunjukkan untuk struktur organisasi lembaga adat atau dalam pemaknaan nilai adat perkawinan begitu wujud perilaku dari lembaga adat belum memperlihatkan adat istiadat perkawinan di desa tersebut²⁴. Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliterti yakni sama-sama membahas tentang lembaga adat. Yang mana di dalamnya juga membahas tentang struktur organisasi lembaga adat dalam menjalankan perannya di masyarakat. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokusnya yakni membahas tentang peran lembaga adat mempertahankan nilai adat perkawinan, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus terhadap legalisasi struktur terhadap upaya optimalisasi lembaga adat. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method.

²⁴ Ainun Qolbi, “*Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan*” ,(Universitas Sriwijaya : 2020)

2. Jurnal dari Ainun Zahria yang berjudul *“Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo”*²⁵, dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat desa Betung Bedarah Timur ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan ini bermula dari regenerasi pengurus lembaga adat. Ternyata pengurus lembaga adat hasil regenrasi ini kurang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dari hal tersebut berdampak pada terjadinya pemudaran budaya di tengah masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah lembaga adat, bekas lembaga adat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan domain, taksonomi, analisis kompensasi, dan menemukan tema budaya.

Persamaan dengan penelitian peneliti yakni sama – sama membahas tentang peran lembaga adat dan sama – sama menggunakan teori structural fungsional . Dalam penelitian ini dibahas tentang peran dan keberadaan dari lembaga adat di tengah masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada cara melihat lembaga adat tersebut, jika dalam penelitian ini ingin mengetahui peran dan keberadaan dari lembaga adat maka dalam penelitiannya peneliti ingin melihat legalisasi struktur sebagai sebuah upaya guna melakukan optimalisasi peran dari lembaga adat itu sendiri.

²⁵ Ainun Zuhria, *“Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo”*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2020)

3. Tesis dari Wahyu I. P. yang berjudul "*Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*" dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Tahun 2017, hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dalam budaya masyarakat ada yang masih bertahan dan ada yang sudah tergerus. Faktor pendukung yang dimiliki Lembaga Adat Paser adalah semangat dan kerjasama dalam menjalankan Lembaga Adat Paser guna mempertahankan nilai sosial budaya yang ada. Faktor penghambat yang ada yakni masalah dana (tidak ada donator), kurangnya persatuan masyarakat adat Paser, kurangnya minat pemuda, pelaksanaan peraturan daerah yang kurang baik dan kurangnya tokoh adat²⁶. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama sama membahas peran lembaga adat, dalam penelitian ini membahas secara deskriptif apa nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat adat Paser yang masih bertahan dan tergerus. Lalu menguji bagaimana lembaga adat Paser menjalankan perannya dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Paser yang banyak mengalami hambatan. dan faktor pendukung. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokusnya, meskipun sama – sama membahas peran lembaga adat namun ada fokus kajian yang berbeda disini, yakni disini lebih melihat lembaga adat dalam rangka pelestarian budaya, tentu ini berbeda dengan peneliti yang ingin melihat legalisasi struktur sebagai cara guna melakukan optimalisasi peran Lembaga Adat. Perbedaan lainnya terletak

²⁶ Wahyu I. P. ,*Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*,(Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar : 2017)

pada metode penelitian yakni dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode campuran.

4. Artikel ilmiah dari Wa Ode Fatihatul K. yang berjudul “ Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (SARA) Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi – Wangi Kabupaten Wakatobi) Dari Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015, dengan hasil bahwas erdapat kendala Lembaga Adat Kadie Mandati dalam menjalankan tugasnya dan perannya sebagai lembaga penegak hukum membutuhkan usaha pengoptimalan yakni dengan cara diadakan pendidikan lanjutan kepada para tokoh adat agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya²⁷. Dalam artikel ilmiah ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokusnya yakni sama-sama membahas terkait optimalisasi peran lembaga adat. Dalam penelitian ini optimalisasi peran lembaga adat didasari oleh masalah yang timbul dalam masyarakat adat, maka optimalisasi peran lembaga adat disini dilakukan dengan peran ‘mediasi’ dari Lembaga Adat Kadie Mandati. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, metode dalam penelitian ini yakni yuridis sosiologis yang artinya meninjau dari segi hukum masyarakat atau hukum adat, sedangkan penelitian dari peneliti menggunakan metode campuran yang artinya peneliti ingin membuat sebuah eksperimen dari variabel yang ada kemudian di deskripsikan secara lebih detail melalui pengolahan kata.

²⁷ Wa Ode Fatihatul K. , *Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (SARA) Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi – Wangi Kabupaten Wakatobi)*, (Universitas Brawijaya Malang : 2015)

5. Jurnal dari Akhyar Mubarrok dengan judul, Bagaimana Peran Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun). Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XII Nomor 2 Agustus 2015²⁸, dengan hasil sehingga fenomena penerapan dan praktik modal sosial mengenai norma dan nilai-nilai luhur adat di masyarakat cukup memprihatinkan yang ditandai dengan perubahan perilaku yang tidak lagi menganut dan berpedoman pada nilai-nilai luhur adat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Kesamaan sama sama membahas peranan Lembaga Adat Desa (LAD). Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada peranan lembaga adat mempertahankan modal sosial masyarakat dan dibahas pula kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat, sehingga mampu memberikan saran untuk perbaikan. . Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak di metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan metode campuran. Selain itu cara melihat lembaga adat – nya pun juga berbeda, disini lembaga adat diliha/t dari sisi perannya sedangkan dalam penelitian peneliti dilihat dari bagaimana upaya optimalisasi peran tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, peneliti telah membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut. Tentu saja penelitian ini memiliki perbedaan dengan setiap penelitian terdahulu sebagai bahan kajian yang telah dipaparkan pula oleh peneliti. Peneliti tidak bermaksud untuk melakukan plagiasi terhadap penelitian-penelitian di atas, namun hanya untuk dijadikan bahan referensi untuk mendukung penelitian ini.

²⁸ Akhyar Mubarrok, "Bagaimana Peran Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun)", Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XII No 2 Agustus 2015